



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur 1/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> - E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 1437 /O06.1/KP6/2011
Lampiran : -
Perihal : Penilaian Kinerja Dosen

11 OCT 2011

Yth. Pimpinan PTS Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profersor, Peraturan Pemerintah RI nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dengan hormat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen PNS dpk dan dosen Tetap Yayasan) diwajibkan membuat laporan beban kerja dosen setiap semester menggunakan Aplikasi Program Laporan Beban Kerja Dosen dan disetujui oleh assessor yang telah memiliki NIRA.
2. Laporan Beban Kerja Dosen (Lampiran I dan Kesimpulan), kompilasi tingkat fakultas pada Universitas/Institut atau tingkat program studi/ jurusan pada Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi (Lampiran II) serta kompilasi tingkat PTS (Lampiran III) wajib disampaikan setiap tahun (semester ganjil dan genap Tahun Akademik yang sama) ke Kopertis Wilayah VI untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas. (hardcopy dan softcopy). Selanjutnya untuk pelaporan Tahun Akademik 2010/2011 sudah harus disampaikan ke Kopertis Wilayah VI selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2011.
3. Pedoman Operasional penilaian kinerja dosen dapat dilihat pada :
 - a. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
 - b. Peraturan Tambahan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen
 - c. Rubrik Beban Kerja Dosen yang telah disempurnakanBahan tersebut dapat diunduh melalui <http://www.kopertis6.or.id>
4. Untuk persyaratan tunjangan profesi/tunjangan kehormatan selanjutnya, Saudara dimohon mengirimkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan daftar dosen penerima tunjangan profesi/tunjangan kehormatan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada awal bulan sebelum bulan periode pembayaran.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.



Koordinator,

Mustafid

NIP. 195505281980031002